

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2004  
TENTANG  
JALAN**

***( PENGGANTI UNDANG UNDANG R I NOMOR : 13 TAHUN 1980  
TENTANG JALAN )***

**Disampaikan Dalam Rangka**

**SOSIALISASI STRATEGI KEBIJAKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
BIDANG PEKERJAAN UMUM**

# 1. POLA PIKIR PENYUSUNAN

## UU NO. 38/2004

(PENGANTI UU NO. 13/1980)

### UU NO.13/1980

#### Sentralistik

- Kewenangan pembinaan

#### Monopolistik

- Penyelenggaraan Jalan tol

#### Peran Masyarakat

- Tidak ada

#### Pengadaan Tanah

- Tidak ada

- UU 18/1999

- UU 5/1999

- UU 22/1999

- UU 25/1999

### UU NO. 38/2004

#### DESENTRALISTIK

- Kewenangan penyelenggaraan

#### TIDAK MONOPOLISTIK

- Penyelenggaraan Jalan Tol

#### PERAN MASYARAKAT

- Masukan informasi
- Pengawasan penyelenggaraan
- Investasi Jalan Tol

#### PENGADAAN TANAH

- Untuk Jalan Umum
- Untuk Jalan Tol

#### Paradigma

- Demokratisasi
- Otonomi daerah
- Peran masyarakat
- Transparansi

# 2. Sistematika

10 BAB

68 Pasal

1. KONSIDERAN
2. BAB I : KETENTUAN UMUM
3. BAB II : ASAS DAN TUJUAN
4. BAB III : PERAN, PENGELOMPOKAN DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
  - Bagian Pertama : Peran Jalan
  - Bagian Kedua : Pengelompokan Jalan
  - Bagian Ketiga : Bagian-Bagian Jalan
5. BAB IV : JALAN UMUM
  - Bagian Pertama : Penguasaan
  - Bagian Kedua : Wewenang Pemerintah
  - Bagian Ketiga : Wewenang Pemerintah Provinsi
  - Bagian Keempat : Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota
  - Bagian Kelima : Pengaturan Jalan Umum
  - Bagian Keenam : Pembinaan Jalan Umum
  - Bagian Ketujuh : Pembangunan Jalan Umum
  - Bagian Kedelapan : Pengawasan Jalan Umum

## 6. BAB V : PENYELENGGARAAN JALAN TOL

Bagian Pertama : Umum

Bagian Kedua : Syarat-syarat Jalan Tol

Bagian Ketiga : Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol

Bagian Keempat : Pengaturan Jalan Tol

Bagian Kelima : Pembinaan Jalan Tol

Bagian Keenam : Pengusahaan Jalan Tol

Bagian Ketujuh : Pengawasan Jalan Tol

## 7 BAB VI : PENGADAAN TANAH

## 8. BAB VII : PERAN MASYARAKAT

## 9. BAB VIII : KETENTUAN PIDANA

## 10. BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN

## 11. BAB X : KETENTUAN PENUTUP

## 12. PENJELASAN : UMUM PASAL DEMI PASAL

# 3. PENYELENGGARAAN JALAN



## Pengaturan

- Perumusan kebijakan perenc.
- Penyusunan perenc umum
- Penyusunan peraturan per-uu-an



## Pembinaan

- Penyusunan pedoman dan standar teknis
- Pelayanan
- Pemberdayaan
- Penelitian dan pengembangan



## Pembangunan

- Pemrograman & penganggaran
- Perenc teknik
- Pelaks. konstr.
- Pengoperasian
- Pemeliharaan



## Pengawasan

- Tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan

Pasal 1

## 4. ASAS DAN TUJUAN (Pasal 2 dan 3)

### ❖ Asas Penyelenggaraan Jalan

1. Kemanfaatan
2. Keamanan dan keselamatan
3. Keserasian
4. Keselarasan dan keseimbangan
5. Keadilan
6. Transparansi dan akuntabilitas
7. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
8. Kebersamaan dan Kemitraan

### ❖ Tujuan Penyelenggaraan Jalan

1. Ketertiban dan kepastian hukum
2. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan
3. Peran penyelenggara jalan secara optimal dlm pemberian layanan kpd masyarakat
4. Pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak kpd masyarakat
5. Sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif
6. Pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka

## 5. PERAN JALAN

### (Pasal 5)

- ❖ Sebagai bagian dari prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam eksosbudpolhankam dan lingkungan hidup serta wajib dipergunakan untuk **sebesar-besar kemakmuran rakyat**
- ❖ Sebagai prasaran distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara
- ❖ Sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan mengikat seluruh wilayah **Republik Indonesia**



## 6. JALAN MENURUT PERUNTUKANNYA (Pasal 6)

- Jalan umum
- Jalan khusus

## 7. PENGELOMPOKAN JALAN MENURUT SISTEM (Pasal 7)

- Sistem Primer
- Sistem Sekunder

## 8. PENGELOMPOKAN JALAN MENURUT FUNGSI (Pasal 8)

- Jalan Arteri - Jalan Lokal
- Jalan Kolektor - Jalan Lingkungan

## 9. PENGELOMPOKAN JALAN MENURUT STATUS (Pasal 9)

- Jalan Nasional - Jalan Kota
- Jalan Provinsi - Jalan Desa
- Jalan Kabupaten

## 10. PENGELOMPOKAN JALAN MENURUT KELAS JALAN (Pasal 10)

- Kebutuhan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas
- Diatur dalam peraturan per-uu-an yang berlaku (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- **Pengaturan kelas berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan**
  - ❖ **Jalan bebas hambatan (Freeway)**
  - ❖ **Jalan raya (Highway)**
  - ❖ **Jalan sedang (Road)**
  - ❖ **Jalan kecil (Street)**

## 11. BAGIAN-BAGIAN JALAN (Pasal 11)

- Ruang Manfaat Jalan (Rumaja)
- Ruang Milik Jalan (Rumija)
- Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja)

## 12. PENGUASAAN (Pasal 13)

- Penguasaan pada negara.
- Negara memberi wewenang kepada **Pemerintah dan Pemerintah Daerah** untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.



# 13. WEWENANG PEMERINTAH

Pasal 14

- ❖ **Penyelenggaraan jalan secara umum (tur,bin,bang,was)**
- ❖ **Penyelenggaraan jalan nasional (tur,bin,bang,was)**

- **Pengaturan jalan secara umum :**

Pasal 18

- Pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Perumusan kebijakan perencanaan.
- Pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro
- Penetapan norma, stándar, kriteria, dan pedoman pengaturan jalan

- **Pengaturan jalan nasional**

Pasal 18

- Penetapan fungsi jalan arteri dan kolektor (antaribukota provinsi – K1) sistem primer
- Penetapan status jalan nasional
- **Penyusunan perencanaan umum jaringan jalan nasional**

- **Pembinaan secara umum dan jalan nasional :**
  - Pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan di bidang jalan.
  - Pemberian bimbingan, penyuluhan dan pelatihan para aparatur di bidang jalan.
  - Pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait.
  - **Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar provinsi dalam penyelenggaraan jalan**
  - Penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pembinaan jalan



## Wewenang Pemerintah (lanjutan.....)

Pasal 30

### ■ Pembangunan secara umum :

- Pengoperasian jalan umum setelah dinyatakan **laik fungsi** (teknis dan administratif)
- Penyelenggara jalan wajib **memprioritaskan pemeliharaan, perawatan** dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan **standar pelayanan minimal**
- Pembiayaan pemebangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
- Dalam hal **pemda belum mampu** membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya, **Pemerintah dapat membantu** sesuai peraturan per-uu-an
- Wewenang Pemerintah (perenc teknis, pelaksanaan konst,dan O&P) dapat dilaksanakan **pemerintah daerah sesuai peraturan per-uu-an**
- Pembentukan peraturan per-uu-an (termasuk kriteria, persyaratan, standar dan manual, penyusunan rencana umum jalan N), dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan **masukan masyarakat**

# Wewenang Pemerintah (lanjutan.....)

Pasal 31

## ■ Pembangunan jalan nasional:

- Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan nasional
- Pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional
- Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional

## ■ Pengawasan jalan secara umum

- Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan
- Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan
- Hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi SPM

Pasal 37

## ■ Pengawasan jalan nasional

- Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional
- Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan nasional

Pasal 37

# 14. WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 15

## ❖ Penyelenggaraan Jalan Provinsi (tur,bin,bang,was)

Pasal 19

### ▪ Pengaturan Jalan Provinsi :

- Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan jaknas
- Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dgn memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi
- Penetapan fungsi jalan dalam sistem sekunder dan kolektor K-2, lokal dan lingkungan dalam sistem primer
- Penetapan status jalan provinsi
- Penyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi

### ▪ Pembinaan Jalan Provinsi

- Pemberian bimbingan, penyuluhan,serta diklat bidang jalan
- Pengkajian serta litbang teknologi jalan provinsi
- Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarkab/kota dalam penyelenggaraan jalan.

Pasal 25

# WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI (lanjutan.....)

## ▪ **Pembangunan Jalan Provinsi :**

Pasal 32

- Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi
- Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi
- Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi

## ▪ **Pengawasan Jalan Provinsi**

Pasal 38

- Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi
- Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi

## ▪ **Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenang → dapat menyerahkan kpd Pemerintah**

Pasal 15

# 15. WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

## ❖ Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa (tur,bin, bang,was)

Pasal 16

### ▪ **Pengaturan Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa:**

- Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan jaknas dgn memperhatikan keserasian antar daerah dan antarkawasan
- Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa
- Penetapan status jalan kabupaten/kota dan jalan desa
- Penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten/kota dan jalan desa

Pasal 20 dan 21

### ▪ **Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa**

- Pemberian bimbingan, penyuluhan,serta diklat bidang jalan
- **Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan rumaja, rumija, dan ruwasja**
- Pengembangan teknologi terpan untuk jalan kab/kota dan jln desa.

Pasal 26 & 27

# WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (lanjutan.....)

Pasal 33 & 34

- **Pembangunan Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa :**
  - Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kab/kota dan jln desa
  - Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kab/kota dan jln desa
  - Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan kab/kota dan jln desa

Pasal 39 & 40

- **Pengawasan Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa**
  - Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kab/kota dan jln desa
  - Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kab/kota dan jalan desa

- Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenang, dapat menyerahkan kepada pemerintah provinsi

Pasal 16

# 16. JALAN TOL

## ❖ MAKSUD dan TUJUAN PENYELENGGARAAN JALAN TOL

- Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang
- Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- Meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jasa
- Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan

Pasal 43

## ❖ SYARAT-SYARAT JALAN TOL

- **Sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum**
- Sebagai lintas alternatif
- **Dalam keadaan tertentu jalan tol tidak merupakan jalan alternatif**
- Spesifikasi dan tingkat pelayanan yang lebih tinggi daripada lintas jalan umum yang ada.

Pasal 44

## ❖ STATUS JALAN TOL

- **Sebagai jalan nasional (Pasal 9(2))**

## ❖ WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN TOL (Tur,Bin,Usah,Was)

- Wewenang penyelenggaraan (pengaturan, pembinaan, pengusahaan dan pengawasan) jalan tol oleh Pemerintah
- **Sebagian wewenang pengaturan, pengusahaan dan pengawasan dilaksanakan oleh BPJT**
- Pemerintah menetapkan rencana umum jaringan jalan tol
- Menteri menetapkan ruas jalan tol
- Menteri menetapkan pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaiannya

## ❖ PENGATURAN JALAN TOL

- Meliputi perumusan kebijakan perencanaan, perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan
- Untuk mewujudkan jalan tol yang aman, nyaman, berhasil guna dan berdaya guna serta pengusahaan yang transparan dan terbuka.
- Rencana umum jaringan jalan tol merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana umum jaringan jalan nasional

## ❖ PEMBINAAN JALAN TOL

- Meliputi penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.

# PENGUSAHAAN JALAN TOL

Pasal 50

- ❖ **Pengusahaan jalan tol dimaksudkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan tol**
  
- ❖ **Pengusahaan Jalan Tol :**
  - **pendanaan**
  - perencanaan teknis
  - pelaksanaan konstruksi
  - pengoperasian
  - pemeliharaan
  
- ❖ **Pengusahaan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha jalan tol :**
  - **BUMN**
  - **BUMD**
  - **BUMS**
  
- ❖ **Pengusahaan oleh badan usaha melalui pelelangan secara transparan dan terbuka (Ps 51)**

Pasal 51

- ❖ **Pelelangan dapat meliputi sebagian atau seluruh lingkup pengusahaan**
  
- ❖ **Hak pengusahaan dilakukan dengan perjanjian pengusahaan dengan Pemerintah**

# PENGUSAHAAN JALAN TOL (lanjutan...)

Pasal 50

- ❖ **Konsesi pengusahaan**
  - diberikan dalam jangka waktu tertentu
  - untuk memenuhi pengembalian dan investasi dan keuntungan yang wajar
  - bila telah berakhir → Pemerintah menetapkan status jalan tol sesuai kewenangannya
- ❖ **Pengaturan pengusahaan oleh BPJT**
- ❖ **Dalam hal pengusahaan jalan tol tidak dapat diselesaikan sesuai perjanjian pengusahaan → Pemerintah dapat mengambil langkah :**
  - + pengusahaan agar berlanjut atau
  - + jalan tol dapat terwujud
- ❖ **Dalam hal pengembangan jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh badan usaha → Pemerintah dapat mengambil langkah :**
  - + pembangunan sebagian atau seluruhnya
  - + pengoperasian oleh badan usaha

## PEMBANGUNAN JALAN TOL

Pasal 52

- ❖ Jika **melewati** jalan yang ada → BU menyediakan jalan pengganti
- ❖ Jika berlokasi **di atas jalan** yang ada → jalan yang ada tetap berfungsi
- ❖ Jika **mengganggu** jalur lalu lintas yang ada → menyediakan jalan pengganti sementara
- ❖ Dana untuk lahan dari pemerintah dan atau pengusaha jalan tol

## PENGGUNAAN JALAN TOL

Pasal 53

- ❖ Pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol (Pasal 43)
- ❖ Bagi kendaraan bermotor
- ❖ Jenis kendaraan ditetapkan oleh Pemerintah
- ❖ Penggunaan jalan tol untuk **keperluan lain** → dengan persetujuan Pemerintah
- ❖ Jika **jaringan jalan umum yang ada tidak berfungsi** → ruas jalan tol alternatifnya dapat digunakan sementara **tanpa tol** dengan penetapan oleh Menteri

## TARIF TOL

- ❖ Dihitung berdasar
  - kemampuan bayar pengguna jalan,
  - besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan
  - kelayakan investasi
- ❖ Besar tarif tol **tercantum dalam perjanjian pengusahaan**
- ❖ Pemberlakuan tarif tol bersamaan dengan penetapan pengoperasian sebagai jalan tol
- ❖ Pemberlakuan tarif awal dan penyesuaiannya **ditetapkan oleh Menteri**
- ❖ Evaluasi dan penyesuaian tarif tol berdasar pengaruh inflasi **setiap 2 tahun**

# BADAN PENGATUR JALAN TOL (BPJT)

Pasal 45

- ❖ Dibentuk oleh Menteri
- ❖ Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
- ❖ Anggota BPJT :
  - Pemerintah + pemangku kepentingan + masyarakat
- ❖ Tugas BPJT :
  - Pengaturan jalan tol :
    - pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri
    - pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi
    - pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya
  - Pengusahaan jalan tol :
    - persiapan pengusahaan jalan tol
    - pengadaan investasi
    - pemberian fasilitas pembebasan tanah
  - Pengawasan jalan tol ;
    - pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol
    - pengawasan terhadap pelayanan jalan tol

## PENGAWASAN JALAN TOL

- ❖ Untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pengusahaan

- ❖ Pengguna jalan tol wajib menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu-lintas dan angkutan jalan, peraturan perundang-undangan tentang Jalan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

# 17. PENGADAAN TANAH

Pasal 58, 59, 60,61

- ❖ Pengadaan tanah untuk jalan bagi **kepentingan umum** dilaksanakan berdasarkan **RTRW Kabupaten/Kota**
- ❖ Pembanguna jalan **disosialisasikan** kepada masyarakat
- ❖ Pemegang hak atas tanah, pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan berhak mendapat **ganti kerugian**
- ❖ Pemberian ganti kerugian dilaksanakan berdasarkan **keepakatan** sesuai peraturan per-uu-an pertanahan
- ❖ Jika kesepakatan **tidak tercapai** dan lokasi jalan **tidak dapat dipindahkan** → **pencabutan hak atas tanah** sesuai peraturan per-uu-an pertanahan
- ❖ Pelaksanaan pembangunan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya
- ❖ Tanah yang telah dikuasai Pemerintah didaftarkan untuk penerbitan **sertifikat hak atas tanah**
- ❖ Pengadaan tanah untuk jalan tol oleh **Pemerintah**
- ❖ Pengadaan tanah untuk jalan tol berdasarkan **RTRW Kab/Kota**
- ❖ Pengadaan tanah untuk jalan tol dapat menggunakan **dana Pemerintah** dan/ atau **badan usaha**

## 18. PERAN MASYARAKAT (Pasal 14 dan 15)



### ❖ HAK MASYARAKAT

- Memberi **masukan** kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan
- Berperan serta dalam penyelenggaraan jalan
- Memperoleh manfaat sesuai **standar pelayanan minimal**
- Memperoleh **informasi**
- Memperoleh **ganti kerugian** yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan
- Mengajukan **gugatan** terhadap kerugian akibat pembangunan jalan

### ❖ KEWAJIBAN MASYARAKAT

- Menjaga **ketertiban pemanfaatan jalan**

## 19. KEWAJIBAN PENYELENGGARA JALAN

Pasal 30

- Wajib **memprioritaskan pemeliharaan**, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan **SPM**
- Pembiayaan pembangunan jalan umum tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
- Memperhatikan **masukan** masyarakat

## 20. LARANGAN

- ❖ Perbuatan yang mengakibatkan **terganggunya fungsi** jalan dalam Rumaja, Rumija, dan Ruwasja (Pasal 12)
- ❖ **Menyelenggarakan jalan tidak sesuai** dengan peraturan per-uu-an (Pasal 42)
- ❖ Mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol **sebelum ada penetapan Menteri** (Pasal 54)
- ❖ Memasuki jalan tol kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol (Pasal 56)

# 21. KETENTUAN PIDANA

Pasal 63,63,65

- ❖ Kegiatan mengganggu fungsi jalan dalam Rumaja :
  - sengaja → penjara maks 18 bulan atau denda maks Rp 1.500.000.000,-
  - kelalaian → kurungan maks 3 bulan atau denda maks Rp 300.000.000,-
  
- ❖ Kegiatan mengganggu fungsi jalan dalam Rumija
  - sengaja → penjara maks 9 bulan atau denda maks Rp 500.000.000,-
  - kelalaian → kurungan maks 2 bulan atau denda maks Rp 200.000.000,-
  
- ❖ Kegiatan mengganggu fungsi jalan dalam Ruwasja
  - sengaja → penjara maks 3 bulan atau denda maks Rp 300.000.000,-
  - kelalaian → kurungan maks 12 hari atau denda maks Rp 120.000.000,-
  
- ❖ Sengaja menyelenggarakan jalan tidak sesuai peraturan per-uu-an  
→ penjara maks 2 tahun atau denda maks Rp 2.000.000.000,-
  
- ❖ Sengaja mengusahakan jalan tol sebelum penetapan Menteri  
→ penjara maks 15 tahun atau denda maks Rp 15.000.000.000,-
  
- ❖ Selain pengguna jalan dan petugas jalan tol memasuki jalan tol
  - sengaja → kurungan maks 14 hari atau denda maks Rp 3.000.000,-
  - kelalaian → kurungan maks 7 hari atau denda maks Rp 1.500.000,-

## 22. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 66)

- ❖ Peraturan pelaksanaan berkaitan dengan jalan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
- ❖ PT Jasa Marga diberi konsesi berdasarkan perhitungan atas seluruh ruas jalan tol yang diusahakan setelah diaudit
- ❖ Konsesi milik BUMS berdasar UU No. 13/1980 tetap berlaku dan pengusahaannya disesuaikan dengan UU ini
- ❖ Penetapan pemberian konsesi perusahaan kepada PT Jasa Marga dan penyesuaian perusahaan BUMS dilaksanakan dalam waktu paling lama 12 bulan sejak berlakunya UU ini (18 Oktober 2004)
- ❖ PP ditetapkan paling lama 12 bulan sejak berlakunya UU ini (18 Oktober 2004)

## 23. YANG HARUS DISELESAIKAN DALAM 12 BULAN (sejak 18 Oktober 2004)

- ❖ **Pembentukan BPJT**
- ❖ **Penetapan pemberian** konsesi perusahaan kepada PT Jasa Marga dan penyesuaian perusahaan BUMS
- ❖ **PP Jalan dan PP Jalan Tol**



# TERIMA KASIH